



PUTUSAN

Nomor : 40/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI

MEDAN yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **MOCHAMAD SAMSUL HADI**
Tempat lahir : Blitar
Umur / tanggal lahir : 51 tahun / 25 Mei 1962
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perumahan Pejuang Jaya G. 388 A RT.
08 / 15 Kelurahan Pejuang Bekasi 17131
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Pimpinan Kantor Jasa Penilai Publik
(KJPP) Samsul Hadi, Wahyono Adi,
Hendra Gunawan & Rekan

Terdakwa ditahan oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 05-10-2011 s.d. 24-10-2011, Tahanan Rutan;

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25-10-2011 s.d. 03-12-2011
dan dialihkan menjadi Tahanan Kota sejak 26-10-2011 s.d. 03-12-2011 ;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19-11-2012 s.d. 08-12-2012, Tahanan Kota ;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sejak
tanggal 08 -12-2012 s.d. 06-02-2013, Tahanan Kota ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim, sejak tanggal 01-02-2013 s.d. 02-03- 2013, Tahanan Kota ;-----
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan tindak Pidana korupsi, sejak tanggal 03-03-2013 s.d 01-05-2013, Tahanan Kota ;-----
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi, sejak tanggal 02-05-2013 s.d 31-05-2013, Tahanan Kota ;-----
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi II, sejak tanggal 01-06-2013 s.d 30-06-2013, Tahanan Kota ;-----
9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18-07-2013 s/d tanggal 16-08-2013 ;-----

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17-08- 2013 s/d 15-10-2013;-----

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya A. MADJID HUTAGAOL S.H. dan NOOR ALAMSYAH, S.H., para Advokat-Konsultan Hukum berkantor di “A. Majid Hutagaol, S.H. & Associates” beralamat di Jalan Brigjend. Katamso No.39-L Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Pebruari 2013 ;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;-----

Telah Membaca;

- I. **Surat Dakwaan** Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :-----

Bahwa Terdakwa Mochamad Samsul Hadi selaku Pimpinan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Samsul Hadi, Wahyono Adi, Hendra Gunawan & Rekan

Halaman 2 dari 34
Putusan No.40/Pid.Sus.K/2013/PT.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SAH & Rekan) baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan Radiyasto selaku Pemimpin Sentra Kredit Menengah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Medan, Darul Azli selaku Pemimpin Kelompok Sentra Kredit Menengah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Medan, Titin Indriany selaku Relationship Manager Sentra Kredit Menengah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Medan (masing-masing sebagai terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan Boy Hermansyah selaku Direktur Utama PT. Bahari Dwikencana Lestari (DPO), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan September 2010 sampai dengan bulan Januari 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor PT. BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah Jalan Pemuda Medan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/ 2011 tanggal 07 Pebruari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau Perekonomian Negara, dalam hal ini PT. Bank Nasional Indonesia (Persero) Tbk. sebesar Rp.117.500.000.000,- (seratus tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu, tindak pidana mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa Boy Hermansyah selaku Direktur Utama PT. Bahari Dwikencana Lestari hendak mengajukan permohonan kredit secara resmi kepada PT. BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah Medan melalui surat Nomor : 166/HO-GEN/XI/2010 tanggal 08 Nopember 2010 yaitu berupa :-----
 1. Kredit Take Over KMK Bank Mandiri sebesar Rp. 23.000.000.000,- ; --
 2. Kredit Refinancing PKS kap. 60 Ton/Jam sebesar Rp 20.000.000.000,-
 3. Kredit Pembelian kebun PT. Atakana Company sebesar Rp. 90.000.000.000,- ;-----

Halaman 3 dari 34
Putusan No.40/Pid.Sus.K/2013/PT.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sehubungan dengan surat permohonan kredit dari Boy Hermansyah tersebut, Radiyasto selaku Pemimpin Sentra Kredit Menengah PT. BNI (Persero) Tbk Medan pada tanggal 22 Nopember 2010 mendisposisikan surat tersebut kepada Darul Azli selaku Pemimpin Kelompok PT. BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah Medan dengan disposisi, "follow segera", dan oleh Darul Azli membuat disposisi kepada Titin Indriany selaku Relationship Manager dengan isi disposisi "proses dengan teliti dan prudent' ;
- Bahwa kemudian Radiyasto, Darul Azli dan Titin Indriany menyusun Memorandum Analisa Kredit (MAK) yang memuat analisa tentang : Formulir informasi dasar, Formulir Analisa Keuangan, Formulir Rating Nasabah, Formulir Kunjungan setempat, Formulir Ikhtisar Nilai Agunan. Adapun isi dari Memorandum Analisa Kredit tersebut adalah merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :-----
 1. Fasilitas Kredit Modal Kerja Take Over dari Bank Mandiri sebesar maksimum Rp.23.000.000.000,- ;-----
 2. Fasilitas Kredit Kredit Investasi Refinancing PKS kapasitas 60 ton sebesar Rp.20.000.000.000,- ;-----
 3. Fasilitas Kredit Investasi untuk Pembelian Kebun PT Atakana Company Rp.74.500.000.000,- ;-----
 4. Fasilitas Kredit Investasi Rehabilitasi Kebun Atakana Company sebesar Rp.11,500.000.000,- ;-----
- Bahwa salah satu anggunan yang digunakan dalam pengajuan kredit oleh Boy Hermansyah kepada BNI SKM Medan adalah Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) No. 102 yang terletak di Desa Berandang Kecamatan Rantau Peureulak Kabupaten Aceh Timur seluas 3.455 Ha yang di atasnya ditanami kelapa sawit akan dilakukan penilaian ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa Mochamad Samsul Hadi memperoleh informasi dari Freddi Irwandi bahwa ada pekerjaan dari Titin Indriany yaitu untuk menilai asset PT. Atakana Company berupa kebun kelapa sawit di Aceh yaitu Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) No. 102 ;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Pimpinan Rekan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Samsul Hadi, Wahyono Adi, Hendra Gunawan & Rekan membuat dan menandatangani Laporan Penilaian Property milik PT Atakana Company yang ditandatangani Terdakwa tanggal 6 Desember 2010 dengan Nomor File : PP.SAH02Mdn.XI.0406 berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama nomor : SPK.SAH02.Mdn.X.10.053 tanggal 3 Nopember 2010 antara Arif Hartono (swasta) yang beralamat di Jl. Teuku Umar No 7 AG Medan, dengan KJPP Samsul Hadi, Wahyono Adi, Hendra Gunawan dan Rekan untuk melakukan penilaian kebun kepala sawit kurang lebih seluas 3.500 Ha yang terdiri dari tanah, tanaman, bangunan, mesin-mesin dan sarana pelengkap yang berlokasi di Kebun Alue Selamat, Kecamatan Rantau Peureulak Kabupaten Aceh Timur, Propinsi NAD ;-----
- Bahwa Terdakwa tahu, permohonan Arif Hartono agar Terdakwa melakukan penilaian terhadap SHGU 102 tersebut adalah bukan asset dari Boy Hermansyah, melainkan asset atau milik dari PT Atakana, dan juga permintaan untuk melakukan penilaian terhadap SHGU 102 tersebut adalah bukan pula permintaan dari PT Ataka selaku pemilik SHGU 102 ;-----
- Bahwa disamping itu dalam penandatanganan Surat perjanjian tersebut Terdakwa tidak bertemu langsung dengan Arif Hartono, namun Terdakwa menandatangani di Jakarta setelah dikirim oleh staf perwakilan Kantor Penilai Publik (KJPP) Samsul Hadi, Wahyono Adi, Hendra Gunawan & Rekan di Medan saksi Freddi Irwandi dari Medan ;-----

Halaman 5 dari 34
Putusan No.40/Pid.Sus.K/2013/PT.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penilaian terhadap SHGU 102 tersebut adalah sebagai berikut : Nilai Pasar dan Nilai Likuidasi dari properti tersebut pada tanggal 05 November 2010 adalah Rp. 120.254.700.000,- dan Rp 84.156.900.000,- ;
- Bahwa dalam Laporan atas penilaian SHGU 102 tersebut Terdakwa menunjukan suratnya kepada Direktur/Pimpinan PT. Atakana Company, padahal Terdakwa tahu, bahwa Muhammad Abdul Karim Als M. AKA selaku Direktur Utama PT. Atakana Company tidak pernah meminta Terdakwa untuk menilai SHGU No. 102 seluas 3.455 Ha, sehingga seolah-olah Penilaian SHGU No. 102 seluas 3.455 Ha tersebut atas permintaan PT. Atakana Company padahal PT. Atakana Company tidak pernah meminta untuk menilai asset SHGU No. 102 tersebut ;-----
- Bahwa laporan yang dibuat Terdakwa tersebut tidak memenuhi Standard Penilaian Indonesia (SPI) karena Peninjauan lapangan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Samsul Hadi, Wahyono Adi, Hendra Gunawan & Rekan atas kebun milik PT. Atakana Company seluas 3.455 Ha dilakukan secara sampling dalam waktu yang singkat 2 (dua) hari oleh Sdr. Freddy Irwandi (Petugas dari KJPP Samsul Hadi, Wahyono Adi, Hendra Gunawan & Rekan) dimana yang bersangkutan tidak memiliki sertifikat keahlian di bidang perkebunan kelapa sawit, sehingga ada kekeliruan dalam pembuatan laporan penilaian asset PT. Atakana Company tersebut. Berdasarkan Standar Penilaian Indonesia, penilai tidak diperkenankan menerima suatu penugasan untuk membuat laporan penilaian berdasarkan asumsi pada prasyarat hipotesa yang tidak mungkin dilaksanakan dalam kurun waktu yang wajar ;-----
- Bahwa Laporan Penilaian yang digunakan Analis Kredit BNI SKM Medan menyalahi Standar Penilaian Indonesia (SPI) sehingga isi laporan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Disamping itu penilaian terhadap tanah, tanaman dan infrastruktur PT. Atakana Company yaitu

Halaman 6 dari 34
Putusan No.40/Pid.Sus.K/2013/PT.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHGU Nomor 102 tanpa pernah ada izin dari pemilik tanah yaitu Muhamad Abdul Karim Als. M.AKA selaku Direktur PT. Atakana Company. Kemudian Laporan Penilaian Properti PT. Atakana Company SHGU No. 102 seluas 3.455 Ha tersebut sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : SPK.SAH-02.Mdn.X.10.053 tanggal 03 Nopember 2010 untuk kegunaan pembelian asset-aset PT. Atakana Company, kenyataannya Laporan tersebut digunakan oleh Boy Hermansyah sebagai salah satu syarat kelengkapan dokumen Perjanjian Kredit dan pencairan kredit oleh PT. Bahari Dwikencana Lestari kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah Cabang Medan sebesar Rp. 129.000.000.000,- sementara kepemilikan SHGU No. 102 tersebut masih atas nama PT. Atakana Company dan belum beralih kepemilikan kepada PT. Bahari Dwikencana Lestari, tetapi Radiyasto, Titin Indriany dan Darul Azli menggunakan dokumen Laporan Penilaian yang dibuat oleh Terdakwa Mochammad Samsul Hadi tersebut dan tetap memproses permohonan kredit Boy Hermansyah selaku direktur PT. Bahari Dwikencana Lestari ;-----

- Penunjukan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Samsul Hadi, Wahyono Adi, Hendra Gunawan & Rekan dimana Terdakwa Mochamad Samsul Hadi sebagai Pimpinannya, untuk melakukan Penyusunan Laporan Penilaian atas Kebun Kelapa Sawit seluas 3.455 Ha yang terdiri dari tanah, tanaman, bangunan, mesin-mesin dan sarana perlengkapan yang berlokasi di Kebun Alue Selamat Kec. Rantau Peureulak Kab. Aceh Timur Propinsi NAD (Asset milik PT. Atakana Company) dilakukan oleh Arif Hartono bertindak untuk dan atas nama pribadi selaku investor yang akan melakukan pembelian Asset PT. Atakana Company dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : SPK.SAH-02.Mdn.X.10.053 tanggal 03 Nopember 2010, namun penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama tersebut, Terdakwa Mochamad Samsul Hadi tidak bertemu secara langsung dengan Arif Hartono, melainkan Terdakwa Mochamad Samsul Hadi menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama tersebut di Jakarta setelah dikirim oleh Freddy Irwandi dari Medan. Namun kenyataannya terdakwa mengetahui kalau Laporan tersebut akan digunakan untuk kelengkapan

Halaman 7 dari 34
Putusan No.40/Pid.Sus.K/2013/PT.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kredit dari Boy Hermansyah ke PT. BNI (Persero) Tbk SKM Medan. Kemudian pada tanggal 23 Desember 2010 dilakukan Review Kepatuhan Rancangan Keputusan Kredit An. PT. Bahari Dwikencana Lestari, hasil review dituangkan dalam chekb:st Uji Kepatuhan Nomor : KPN/144, pada point Aspek Prinsip Kehati-hatian diantaranya disebutkan : Teliti Kembali keabsahan atas jaminan dan pengikatan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku serta menjamin kepentingan Bank, namun petunjuk tersebut tidak dilaksanakan oleh Radiyasto, Titin Indriany dan Darul Azli, hal ini terlihat dari kondisi pelaksanaan sebagai berikut :-----

- a. Dalam Formulir Ikhtisar Nilai Agungan (FIA) dibuat berdasarkan Laporan Penilaian (Feasibility Study) dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Samsul Hadi, Wahyono Adi, Hendra Gunawan & Rekan Nomor : PP.SAH.02.Mdn.BNI.X1.10.406 dicantumkan tertanggal 05 Nopember 2010 namun dalam dokumen sesungguhnya tercantum tanggal 06 Desember 2010, dimana dasar Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Samsul Hadi, Wahyono Adi, Hendra Gunawan & Rekan melakukan pekerjaannya adalah Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : SPK.SAH.02.Mdn.X.10.053 tanggal 03 Nopember 2010, atas permintaan Arif Hartono yang bertindak untuk dan atas nama pribadi selaku Investor yang akan melakukan pembelian Asset PT. Atakana Company tanpa sepengetahuan PT. Atakana Company maupun PT. BNI (Persero) Sentra Kredit Menengah Cabang Medan, sehingga penilaian menjadi tidak sah, karena objek yang dinilai yaitu SHGU Nomor 102 adalah milik dari PT Atakana Company dan tanpa ada izin dari PT Atakana Company ; -----
- b. Belum adanya Akte Jual Bell yang sah atas Objek SHGU No. 102, namun Perjanjian Kredit dan pencairan kredit tetap dilaksanakan oleh Radiyasto, bersama Titin Indriany dan Darul Azli ;-----
- Perbuatan yang dilakukan Terdakwa Mochamad Samsul Hadi adalah perbuatan melawan hukum karena tidak sesuai atau bertentangan dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI) dan Peraturan Menteri Keuangan No. 125/PMK.01/2008 tentang Jasa Penilai Publik sehingga perbuatan Terdakwa baik dilakukan sendiri atau bersama-sama dengan Radiyasto,

Halaman 8 dari 34
Putusan No.40/Pid.Sus.K/2013/PT.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Titin Indriany, Darul Azli, Mochamad Samsul Hadi dan Boy Hermansyah adalah perbuatan memperkaya Terdakwa sendiri atau setidaknya memperkaya orang lain dalam hal ini Boy Hermansyah selaku Direktur PT. Bahari Dwikencana Lestari atau setidaknya orang lain selain Boy Hermansyah yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negara dalam hal ini PT. BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah Cabang Medan sebesar Rp. 117.500.000.000,00 (seratus tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : R-4009/PW.02/5/2012 tanggal 01 Agustus 2012 ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

SUBSIDAIR : -----

Bahwa Terdakwa Mochamad Samsul Hadi selaku Pimpinan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Samsul Hadi, Wahyono Adi, Hendra Gunawan & Rekan (SAH & Rekan) baik secara sendiri ataupun secara bersama-sama dengan Radiyasto selaku Pemimpin Sentra Kredit Menengah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Medan, Darul Azli selaku Pemimpin Kelompok Sentra Kredit Menengah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Medan, Titin Indriany selaku Relationship Manager Sentra Kredit Menengah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Medan (masing-masing sebagai terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan Boy Hermansyah selaku Direktur Utama PT. Bahari Dwikencana Lestari (DPO), pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam Dakwaan Primair, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

Halaman 9 dari 34
Putusan No.40/Pid.Sus.K/2013/PT.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam hal ini PT. BNI (Persero) Tbk sebesar Rp. 117.500.000.000,- (seratus tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) atau setidaknya jumlahnya itu, tindak pidana mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa Boy Hermansyah selaku Direktur Utama PT. Bahari Dwikencana Lestari hendak mengajukan permohonan kredit secara resmi kepada PT. BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah Medan melalui surat Nomor : 166/HO-GEN/XI/2010 tanggal 08 Nopember 2010 yaitu berupa :-----
 1. Kredit Take Over KMK Bank Mandiri sebesar Rp. 23.000.000.000,- ;----
 2. Kredit Refinancing PKS kap. 60 Ton/Jam sebesar Rp 20.000.000.000,-
 3. Kredit Pembelian kebun PT. Atakana Company sebesar Rp. 90.000.000.000,- ;-----
- Sehubungan dengan surat permohonan kredit dari Boy Hermansyah tersebut, Radiyasto selaku Pemimpin Sentra Kredit Menengah PT. BNI (Persero) Tbk Medan pada tanggal 22 Nopember 2010 mendisposisikan surat tersebut kepada Darul Azli selaku Pemimpin Kelompok PT. BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah Medan dengan disposisi, "follow segera", dan oleh Darul Azli membuat disposisi kepada Titin Indriany selaku Relationship Manager dengan isi disposisi "proses dengan teliti dan prudent' ;
- Bahwa kemudian Radiyasto, Darul Azli dan Titin Indriany menyusun Memorandum Analisa Kredit (MAK) yang memuat analisa tentang : Formulir informasi dasar, Formulir Analisa Keuangan, Formulir Rating Nasabah, Formulir Kunjungan setempat, Formulir Ikhtisar Nilai Agunan. Adapun isi dari Memorandum Analisa Kredit tersebut adalah merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :-----
 1. Fasilitas Kredit Modal Kerja Take Over dari Bank Mandiri sebesar maksimum Rp.23.000.000.000,- ;-----
 2. Fasilitas Kredit Kredit Investasi Refinancing PKS kapasitas 60 ton sebesar Rp.20.000.000.000,- ;-----

Halaman 10 dari 34
Putusan No.40/Pid.Sus.K/2013/PT.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fasilitas Kredit Investasi untuk Pembelian Kebun PT Atakana Company
Rp.74.500.000.000,- ;-----
4. Fasilitas Kredit Investasi Rehabilitasi Kebun Atakana Company sebesar
Rp.11,500.000.000,- ;-----

- Bahwa salah satu anggunan yang digunakan dalam pengajuan kredit oleh Boy Hermansyah kepada BNI SKM Medan adalah Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) No. 102 yang terletak di Desa Berandang Kecamatan Rantau Peureulak Kabupaten Aceh Timur seluas 3.455 Ha yang di atasnya ditanami kelapa sawit akan dilakukan penilaian ;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa Mochamad Samsul Hadi memperoleh informasi dari Freddi Irwandi bahwa ada pekerjaan dari Titin Indriany yaitu untuk menilai asset PT. Atakana Company berupa kebun kelapa sawit di Aceh yaitu Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) No. 102 ;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Pimpinan Rekan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Samsul Hadi, Wahyono Adi, Hendra Gunawan & Rekan membuat dan menandatangani Laporan Penilaian Property milik PT Atakana Company yang ditandatangani Terdakwa tanggal 6 Desember 2010 dengan Nomor File : PP.SAH02Mdn.X1.0406 berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama nomor : SPK.SAH02.Mdn.X.10.053 tanggal 3 Nopember 2010 antara Arif Hartono (swasta) yang beralamat di Jl. Teuku Umar No 7 AG Medan, dengan KJPP Samsul Hadi, Wahyono Adi, Hendra Gunawan dan Rekan untuk melakukan penilaian kebun kepala sawit kurang lebih seluas 3.500 Ha yang terdiri dari tanah, tanaman, bangunan, mesin-mesin dan sarana pelengkap yang berlokasi di Kebun Alue Selamat, Kecamatan Rantau Peureulak Kabupaten Aceh Timur, Propinsi NAD ;-----
- Bahwa Terdakwa tahu, permohonan Arif Hartono agar Terdakwa melakukan penilaian terhadap SHGU 102 tersebut adalah bukan asset dari Boy Hermansyah, melainkan asset atau milik dari PT Atakana, dan juga

Halaman 11 dari 34
Putusan No.40/Pid.Sus.K/2013/PT.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan untuk melakukan penilaian terhadap SHGU 102 tersebut adalah bukan pula permintaan dari PT Atakana selaku pemilik SHGU 102 ;-----

- Bahwa disamping itu dalam penandatanganan Surat perjanjian tersebut Terdakwa tidak bertemu langsung dengan Arif Hartono, namun Terdakwa menandatangani di Jakarta setelah dikirim oleh staf perwakilan Kantor Penilai Publik (KJPP) Samsul Hadi, Wahyono Adi, Hendra Gunawan & Rekan di Medan saksi Freddi Irwandi dari Medan ;-----
- Bahwa hasil penilaian terhadap SHGU 102 tersebut adalah sebagai berikut : Nilai Pasar dan Nilai Likuidasi dari properti tersebut pada tanggal 05 November 2010 adalah Rp. 120.254.700.000,- dan Rp 84.156.900.000,- ;
- Bahwa dalam Laporan atas penilaian SHGU 102 tersebut Terdakwa menunjukan suratnya kepada Direktur/Pimpinan PT. Atakana Company, padahal Terdakwa tahu, bahwa Muhammad Abdul Karim als M. AKA selaku Direktur Utama PT. Atakana Company tidak pernah meminta Terdakwa untuk menilai SHGU No. 102 seluas 3.455 Ha, sehingga seolah-olah Penilaian SHGU No. 102 seluas 3.455 Ha tersebut atas permintaan PT. Atakana Company padahal PT. Atakana Company tidak pernah meminta untuk menilai asset SHGU No. 102 tersebut ;-----
- Bahwa laporan yang dibuat Terdakwa tersebut tidak memenuhi Standard Penilaian Indonesia (SPI) karena Peninjauan lapangan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Samsul Hadi, Wahyono Adi, Hendra Gunawan & Rekan atas kebun milik PT. Atakana Company seluas 3.455 Ha dilakukan secara sampling dalam waktu yang singkat 2 (dua) hari oleh Sdr. Freddy Irwandi (Petugas dari KJPP Samsul Hadi, Wahyono Adi, Hendra Gunawan & Rekan) dimana yang bersangkutan tidak memiliki sertifikat keahlian di bidang perkebunan kelapa sawit, sehingga ada

Halaman 12 dari 34
Putusan No.40/Pid.Sus.K/2013/PT.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeliruan dalam pembuatan laporan penilaian asset PT. Atakana Company tersebut. Berdasarkan Standar Penilaian Indonesia, penilai tidak diperkenankan menerima suatu penugasan untuk membuat laporan penilaian berdasarkan asumsi pada prasyarat hipotesa yang tidak mungkin dilaksanakan dalam kurun waktu yang wajar ;-----

- Bahwa Laporan Penilaian yang digunakan Analis Kredit BNI SKM Medan menyalahi Standar Penilaian Indonesia (SPI) sehingga isi laporan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Disamping itu penilaian terhadap tanah, tanaman dan infrastruktur PT. Atakana Company yaitu SHGU Nomor 102 tanpa pernah ada izin dari pemilik tanah yaitu Muhamad Abdul Karim Als. M.AKA selaku Direktur PT. Atakana Company. Kemudian Laporan Penilaian Properti PT. Atakana Company SHGU No. 102 seluas 3.455 Ha tersebut sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : SPK.SAH-02.Mdn.X.10.053 tanggal 03 Nopember 2010 untuk kegunaan pembelian asset-aset PT. Atakana Company, kenyataannya Laporan tersebut digunakan oleh Boy Hermansyah sebagai salah satu syarat kelengkapan dokumen Perjanjian Kredit dan pencairan kredit oleh PT. Bahari Dwikencana Lestari kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah Cabang Medan sebesar Rp. 129.000.000.000,- sementara kepemilikan SHGU No. 102 tersebut masih atas nama PT. Atakana Company dan belum beralih kepemilikan kepada PT. Bahari Dwikencana Lestari, tetapi Radiyasto, Titin Indriany dan Darul Azli menggunakan dokumen Laporan Penilaian yang dibuat oleh Terdakwa Mochammad Samsul Hadi tersebut dan tetap memproses permohonan kredit Boy Hermansyah selaku direktur PT. Bahari Dwikencana Lestari ;-----
- Penunjukan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Samsul Hadi, Wahyono Adi, Hendra Gunawan & Rekan dimana Terdakwa Mochamad Samsul Hadi sebagai Pimpinannya, untuk melakukan Penyusunan Laporan Penilaian atas Kebun Kelapa Sawit seluas 3.455 Ha yang terdiri dari tanah, tanaman, bangunan, mesin-mesin dan sarana perlengkapan yang berlokasi di Kebun Alue Selamat Kec. Rantau Peureulak Kab. Aceh Timur Propinsi NAD

Halaman 13 dari 34
Putusan No.40/Pid.Sus.K/2013/PT.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Asset milik PT. Atakana Company) dilakukan oleh Arif Hartono bertindak untuk dan atas nama pribadi selaku investor yang akan melakukan pembelian Asset PT. Atakana Company dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : SPK.SAH-02.Mdn.X.10.053 tanggal 03 Nopember 2010, namun penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama tersebut, Terdakwa Mochamad Samsul Hadi tidak bertemu secara langsung dengan Arif Hartono, melainkan Terdakwa Mochamad Samsul Hadi menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama tersebut di Jakarta setelah dikirim oleh Freddy Irwandi dari Medan. Namun kenyataannya Terdakwa mengetahui kalau Laporan tersebut akan digunakan untuk kelengkapan permohonan kredit dari Boy Hermansyah ke PT. BNI (Persero) Tbk SKM Medan. Kemudian pada tanggal 23 Desember 2010 dilakukan Review Kepatuhan Rancangan Keputusan Kredit An. PT. Bahari Dwikencana Lestari, hasil review dituangkan dalam checklist Uji Kepatuhan Nomor : KPN/144, pada point Aspek Prinsip Kehati-hatian diantaranya disebutkan : Teliti Kembali keabsahan atas jaminan dan pengikatan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku serta menjamin kepentingan Bank, namun petunjuk tersebut tidak dilaksanakan oleh Radiyasto, Titin Indriany dan Darul Azli, hal ini terlihat dari kondisi pelaksanaan sebagai berikut :-----

- a. Dalam Formulir Ikhtisar Nilai Agungan (FIA) dibuat berdasarkan Laporan Penilaian (Feasibility Study) dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Samsul Hadi, Wahyono Adi, Hendra Gunawan & Rekan Nomor : PP.SAH.02.Mdn.BNI.X1.10.406 dicantumkan tertanggal 05 Nopember 2010 namun dalam dokumen sesungguhnya tercantum tanggal 06 Desember 2010, dimana dasar Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Samsul Hadi, Wahyono Adi, Hendra Gunawan & Rekan melakukan pekerjaannya adalah Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : SPK.SAH.02.Mdn.X.10.053 tanggal 03 Nopember 2010, atas permintaan Arif Hartono yang bertindak untuk dan atas nama pribadi selaku Investor yang akan melakukan pembelian Asset PT. Atakana Company tanpa sepengetahuan PT. Atakana Company maupun PT. BNI (Persero) Sentra Kredit Menengah Cabang Medan, sehingga penilaian menjadi tidak sah, karena objek yang dinilai yaitu SHGU

Halaman 14 dari 34
Putusan No.40/Pid.Sus.K/2013/PT.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 102 adalah milik dari PT Atakana Company dan tanpa ada izin dari PT Atakana Company ; -----

b. Belum adanya Akte Jual Beli yang sah atas Objek SHGU No. 102, namun Perjanjian Kredit dan pencairan kredit tetap dilaksanakan oleh Radiyasto, bersama Titin Indriany dan Darul Azli ;-----

- Perbuatan yang dilakukan Terdakwa Mochamad Samsul Hadi baik dilakukan sendiri atau bersama-sama dengan Boy Hermansyah, Radiyasto, Titin Indriany, Darul Azli, dan Boy Hermansyah adalah perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai Pimpinan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Samsul Hadi, Wahyono Adi, Hendra Gunawan & Rekan (SAH & Rekan), di mana bertentangan dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI) dan Peraturan Menteri Keuangan No. 125/PMK.01/2008 tentang Jasa Penilai Publik dan perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya tersebut telah mengakibatkan Terdakwa sendiri atau setidaknya orang lain atau suatu korporasi yaitu PT Bahari Dwikencana Lestari (BDL) diuntungkan atau setidaknya orang lain selain Boy Hermansyah yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negara dalam hal ini PT. BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah Cabang Medan sebesar Rp. 117.500.000.000,- (seratus tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : R-4009/PW.02/5/2012 tanggal 01 Agustus 2012 ;----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Halaman 15 dari 34
Putusan No.40/Pid.Sus.K/2013/PT.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan tuntutan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMAD SAMSUL HADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. pasal 18 Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Primair ;

2. Menghukum Terdakwa MOCHAMAD SAMSUL HADI dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ; ---
3. Menghukum Terdakwa MOCHAMAD SAMSUL HADI membayar denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan ;



4. Menyatakan barang bukti, berupa :

- 1) 1 (satu) set Asli Memorandum Analisa Kredit (MAK) tanggal Nopember 2010 atas nama perusahaan PT. Bahari Dwikencana Lestari ; -----
- 2) 1 (satu) set Asli Ikhtisar Persetujuan Kredit (PAK-01), Nomor : PAK: MDM/2/64/PAK tanggal 22 Nopember 2010 ; -----
- 3) 1 (satu) set Asli Disposisi KMB Nomor PAK MDM/2/064/PAK tanggal 11-2010 an. PT. Bahari Dwikencana Lestari pada tanggal 23 Nopember 2010;
- 4) 1 (satu) set Asli Pendapat PJS. Pemimpin SKM Radiyasto tanggal 24 September 2010, No : MDM/2/64/PAK tanggal 22 Nopember 2010 atas nama Debitur PT. Bahari Dwikencana Lestari ; -----
- 5) 1 (satu) lembar Cheklist kelengkapan Dokumen PT. Bahari Dwikencana Lestari ; -----
- 6) 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (BNI-134 A) yang diandatangani Titin Indriany tanggal 22 Nopember 2010 ; -----
- 7) 1 (satu) lembar Asli Formulasi Sirkulasi Divisi Usaha Menengah No : MDM/2/64/PAK tanggal 22 Nopember 2010 ; -----
- 8) 1 (satu) set Foto Copy Surat Pengantar PAK Baru atas nama PT. Bahari Dwikencana Lestari dan PT Multi Arta Semestaa Nomor : MDM/2/1481/R tanggal 24 Nopember 2010 ; -----
- 9) 1 (satu) set Asli Memo dari Devisi Usaha Menengah No. UMN/1/901 A tanggal 6 Desember 2010 kepada Direktur Usaha Kecil, Mengah dan Syariah ; -----
- 10) 1 (satu) lembar Asli Surat Kepada Devisi Resiko Kredit dari Devisi Usaha Menengah Nomor : UMN/3.1/2140 tanggal 6 Desember 2010 perihal Penyampaian PAK ; -----
- 11) 1 (satu) set Asli Memo Formulir Evaluasi Potensi Resiko dan Mitigasinya No. DRK/2/367 tanggal 9 Desember 2010 ; -----
- 12) 1 (satu) set Asli Tanggapan SKM Medan atas Potensi Resiko dan Mitigasinya No. DRK/2/367 tanggal 9 Desember 2010 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13)1 (satu) lembar Asli Surat Kepada Credit Business Risk Officer (CBRO)
Nomor : UMN/3.1/911 tanggal 9 Desember 2010 dari Divisi UMN perihal
Penyampaian PAK ; -----
- 14)1 (satu) set Asli Surat Kepada Divisi Usaha Menengah Nomor CBRO/
INT/10.12/095/R tanggal 13 Desember 2010 perihal Credit Assessment PT.
Bahari Dwikencana Lestari dan PT. Dwikencana Semesta ; -----
- 15)1 (satu) lembar Asli Memo dari Divisi Usaha Menengah Nomor UMN/1/90A
tanggal 6 Desember 2010 perihal PAK Baru atas nama PT. Bahari
Dwikencana Lestari ; -----
- 16)1 (satu) Asli Surat Pengantar PAK atas nama PT. Bahari Dwikencana
Lestari dari Divisi UMN ke Dir. KN ; -----
- 17)1 (satu) lembar Asli Disposisi Nomor KPN/144 tanggal 23 Desember 2010,
Direktur Kepatuhan (Dir. KN) ; -----
- 18)1 (satu) set Asli Formulir Informasi Dasar (FID) ; -----
- 19)1 (satu) set Asli Formulir Rating Nasabah (FRN) ; -----
- 20)1 (satu) set Asli Formulir Analisa Keuangan (FAK) atas nama PT. Bahari
Dwikencana Lestari ; -----
- 21)1 (satu) set Asli Customer Risk Rating Form IRS versi 3.1 tanggal 23
Nopember 2010 ; -----
- 22)1 (satu) set Asli Persetujuan Kredit Saudara PT. Bahari Dwi Kencana
Lestari Nomor : MDM/2/1599/R tanggal 27 Desember 2010 dari
RADIYASTO Pemimpin Sentra Kredit Menengah Medan ; -----
- 23)1 (satu) set Asli Call Memo terdiri dari : -----
- a) Verifikasi laporan Study Kelayakan & Appraisal ;

 - b) Verifikasi Laporan Penilaian Asset ;

 - c) Verifikasi Penjualan Asset ;

 - d) Verifikasi Kepada Penjual ;

 - e) Supplier dan Pembelian CPO & Plam Kemel ;

 - f) Verifikasi perkembangan kebun PT. Atakana ; -----

Halaman 18 dari 34
Putusan No.40/Pid.Sus.K/2013/PT.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24)1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan Sirkulasi (BNI-134A) tanggal 29 Desember 2010, Memorandum pencairan KMK Take Over ; -----
- 25)1 (satu) set Asli Memo Kepada Pemimpin SKM dari RM/Titin Indriany Nomor MDM/2/236/Memo tanggal 29 Desember 2010 perihal Disposisi KMK dan KI atas nama PT. Bahari Dwikencana Lestari ; -----
- 26)1 (satu) set Foto copy Informasi Bank Indonesia ; -----
- 27)1 (satu) lembar Asli Surat Kepada BNI Sentra Kredit Menengah dari PT. Bahari Dwikencana Lestari Nomor : 217/HO.Gen/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010 perihal Disposisi KI maksimum Rp. 74.500.000.000,- ; ---
- 28)1 (satu) lembar Asli Surat PT. Bahari Dwikencana Lestari kepada PT. BNI Persero Sentra Kredit Menengah Medan Nomor : 165/HO-GEN/IV/2011 tanggal 26 April 2011 perihal rincian pembayaran kepada PT. Atakana sebesar Rp. 61.242.998.340,- ; -----
- 29)1 (satu) lembar Asli Surat PT. Bahari Dwikencana Lestari kepada Pimpinan PT. BNI Persero Sentra Kredit Menengah Medan Nomor: 209/HO-GEN/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010 perihal Permohonan Penerimaan Kredit ; -----
- 30)1 (satu) lembar Asli Surat PT. Bahari Dwikencana Lestari kepada Pimpinan PT. BNI Persero Sentra Kredit Menengah Medan Nomor: 166/HO-GEN/XI/2010 tanggal 8 Nopember 2010 perihal Pengajuan Fasilitas Kredit ; -----
- 31)1 (satu) set Asli Formulir Ikhtisar Nilai Agunan (FIA) tanggal 10 Nopember 2010 ; -----
- 32)1 (satu) set Asli Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) tanggal 12 Nopember 2010 ; -----
- 33)1(satu) set Foto copy Voucher Pemindahbukuan pelunasan PT. Atakana Group ; -----
- 34)1(satu) set Foto copy Surat Kuasa Membebaskan Hak tanggungan Nomor 43/2010 tanggal 28 Desember 2010 ; -----
- 35)1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Boy Hermansyah tanggal 30 Desember 2010 ; -----
- 36)1 (satu) lembar Asli Surat PT. Bank Mandiri Comercial Banking Center Medan Jl. Iman Bonjol kepada PT. Bahari Dwi Kencana Lestari Nomor :

Halaman 19 dari 34
Putusan No.40/Pid.Sus.K/2013/PT.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CBC.MDN/2297/2010 tanggal 28 Desember 2010 perihal Surat Keterangan Lunas ; -----

37)1 (satu) lembar Asli Surat Boy Hermansyah kepada PT. Bahari Dwikencana Lestari tanggal 30 Desember 2010 perihal Penyelesaian Kredit PT. Atakana Group ; -----

38)1 (satu) set foto copy Perjanjian Jual Beli No. 29 tanggal 24 Desember 2010 yang dibuat oleh Notaris LILA MEUTIA, S.H. ; -----

39)1 (satu) set Foto copy Surat Keterangan dari Notaris PPAT LILA MEUTIA, S.H. Nomor : 006/LM/N/2011 tanggal 19 Januari 2011 ; -----

40)1 (satu) set Foto copy Legal Advis tanggal 23 Desember 2010 perihal Penjualan Jaminan Kredit PT. Atakana Company Dalam Rangka Pelunasan Kredit Debitur ybs. ; -----

41)1 (satu) Set Foto copy Buku Tanah Hak Guna Usaha 102 tanggal 18 Juni 1996 PT. Atakana Company ; -----

42)1 (satu) set Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No 2 atas nama PT. Bahari Dwikencana Lestari ; -----

43)1 (satu) lembar Foto copy Petikan Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 19/IMB/2005 tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 14 Mei 2005 ; -

44)1 (satu) set Asli Review Kepatuhan Rancangan Keputusan Kredit Nomor: KPN/144 tanggal 23 Desember 2010 ; -----

45)1 (satu) set Asli Perjanjian Kredit Nomor : 2010.056.MDM. tanggal 28 Desember 2010 berupa Fasilitas KMK Takeover Bank Mandiri Maksimum Rp. 23.000.000.000,- ; -----

46)1 (satu) set Asli Perjanjian Kredit Nomor : 2010.057.MDM tanggal 28 Desember 2010 berupa fasilitas KI Refinancing PKS Kapasitas 60 ton TBS/jam maksimum sebesar Rp. 20.000.000.000,- ; -----

47)1 (satu) set Asli Perjanjian Kredit Nomor : 2010.058.MDM tanggal 28 Desember 2010 berupa Fasilitas KI pembelian kebun PT. Atakana sebesar Rp. 74.500.000.000,- ; -----

48)1 (satu) set Asli Perjanjian Kredit Nomor : 2010.059.MDM tanggal 28 Desember 2010 berupa Fasilitas KI untuk Rehabilitasi kebun maksimum Rp. 11.500.000.000,- ; -----

49)1 (satu) set Foto copy Salinan Akta tanggal 5 Juni 2010 Nomor : 05 yang dibuat Notaris Dody Safnul, S.H., SpN. ; -----

Halaman 20 dari 34
Putusan No.40/Pid.Sus.K/2013/PT.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50) 1(satu) set Foto copy Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Nomor : 14 tanggal 21 September 2010 yang dibuat Notaris Dody Safnul, S.H., SpN.;
- 51) 1 (satu) set Foto copy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Atakana Company Nomor : 03 tanggal 16 Nopember 2010 yang dibuat Notaris & PPAT Sopar Siburian, S.H., SpN.
- 52) 1 (satu) set Foto copy Akta Surat Kuasa Nomor : 04 tanggal 16 Nopember 2010 yang dibuat Notaris & PPAT Sopar Siburian, S.H., SpN. ; -----
- 53) 1 (satu) bundle Foto Copy Pendirian PT. Bahari Dwikencana Lestari dan pengesahannya yang dibuat : -----
- a. Notaris NY. Chairani Bustami, S.H. Nomor : 17 tanggal 27 April 2004 tentang Berita Acara Rapat ; -----
- b. Notaris NY. Chairani Bustami, S.H. Nomor : 3 tanggal 3 Maret 1998 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas ; -----
- c. Notaris NY. Chairani Bustami, S.H. Nomor : 15 tanggal 27 April 2004 tentang Berita Acara Pendapat ; -----
- d. Notaris Lila Meutia, S.H. Nomor : 5 tanggal 9 Mei 2008 tentang Berita Acara Rapat ; -----
- e. Foto Copy Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : C-21450 HT.01.04.TH.2004 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas ; -----
- 54) Foto Copy Ijin Usaha berupa : a. NPWP ; b. SIUP ; c. TDP ; d. SITU ; e. Izin Usaha Industri ; f. Amdal ; -----
- 55) 1 (satu) set Asli Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT. Bahari Dwikencana Lestari yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Purbalaud & Rekan tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 ; -----
- 56) 1 (satu) set Asli Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT. Bahari Dwikencana Lestari yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Dra.Meilina Pangaribuan, MM. tanggal 31 Desember 2008 dan 2007; ----

Halaman 21 dari 34
Putusan No.40/Pid.Sus.K/2013/PT.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57)1 (satu) set Asli Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT. Bahari Dwikencana Lestari yang dibuat oleh Kantor Akuntan Drs. Biasa Sitepu tanggal 31 Desember 2009 ; -----
- 58)1 (satu) set Asli Laporan Keuangan PT. Bahari Dwikencana Lestari yang berakhir 30 September 2010 ; -----
- 59)1 (satu) set Foto copy Laporan Studi Kelayakan Pembangunan PKS Kapasitas 30 Ton TBS/Jam Ekt. 60 Ton TBS/Jam milik PT. Bahari Dwikencana Lestari Lokasi Desa Alue Manis d/h Kebun Rantau Kec. Rantau d/h Kejuruan Muda, Kab. Aceh Tamiang d/h Aceh Timur Prov. NAD oleh PT. Arga Nilai Mandiri Nomor : 084/ANM-M/10/2003 tanggal 3 Oktober 2003 ; -----
- 60)1 (satu) set Asli Laporan Penilaian Properti milik PT. Atakana Company berlokasi di Kebun Alue Selamat, Desa Berandang, Kec. Rantau Peureulak Kab. Aceh Timur Provinsi NAD Nomor File : PP.SAH-02Mdn.XI.0406 tanggal 6 Desember 2010 yang dibuat Kantor Jasa Penilai Publik Samsul Hadi-Wahyono Adi-Hendra Gunawan & Rekan ; -----
- 61)1 (satu) set Asli Laporan Penilaian Asset PT. Bahari Dwikencana Lestari berupa Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Kapasitas 60 Ton TBS/Jam Lokasi di Desa Kebun Rantau, Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang Propinsi Aceh No. 977/LAP/SIS-MDN/12/2010 tanggal 13 Desember 2010 yang dibuat KJPP Sukardi, Israr & Rekan ; -----
- 62)1 (satu) set Asli Laporan Studi Kelayakan Take Over, Rehabilitasi dan Pembangunan Kelapa Sawit PT. Atakana Company Nomor : 0900/LAP/SIS-MDN/11/2010 tanggal 22 Nopember 2010 yang dibuat KJPP Sukardi, Israr & Rekan ; -----
- 63)1 (satu) set asli Laporan Studi Kelayakan Take Over, Rehabilitasi dan Pembangunan Kelapa Sawit PT. Bahari Dwikencana Lesari Lokasi Desa Alue Manis Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang Propinsi Aceh Nomor: 925/LAP/SIS-MDN/11/2010 tanggal 09 Desember 2010 yang dibuat KJPP Sukardi, Israr & Rekan ; -----
- 64)1 (satu) lembar Asli Realisasi Produksi Kebun PT. Atakana Company dari Saudara Fredy tanggal 26 Agustus 2011 ; -----
- 65)1 (satu) lembar Asli Proyeksi Produksi Kebun PT. Atakana Company tanggal 26 Agustus 2011 ; -----

Halaman 22 dari 34
Putusan No.40/Pid.Sus.K/2013/PT.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66)1 (satu) lembar Asli Perkiraan Potensi Produksi Per Hektar (Kg TBS/Ha) tanggal 26 Agustus 2011 ; -----
- 67)1 (satu) set Asli Laporan Penilaian Property PT. Atakana Company No. File : 0054/N-PRO/09/HAN dari PT. Harta Agung Nilaitama ; -----
- 68)1 (satu) set Asli Daftar Investaris Kebun PT. Atakana Company ; -----
- 69)1 (satu) set Asli Laporan Penilaian Property PT. Atakana Company yang berlokasi di Kebun Alie Selamat Desa Berandang Kec. Rantau Peureulak Kab. Aceh Timur Propinsi NAD ; -----
- 70)1 (satu) set Asli Surat Perjanjian kerjasama antara Arif Hartono dengan Ir. M. Samsul Hadi, MM No. SPK. SAH-02.Mdn.X.10.053 ; -----
- 71)1 (satu) set Asli Salinan Keputusan Menteri Keuangan No. 189/KM.1/2009 tanggal 23 Februari 2009 tentang Izin Penilai Publik di Bidang Jasa Penilai Properti dan Bisnis (PB) Ir. Mochammad Samsul Hadi dari Menteri Keuangan RI ; -----
- 72)1 (satu) lembar Foto Copy Rekap Realisasi Produksi PT. Atakana Company ; -----
- 73)1 (satu) set Asli Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT. Bahari Dwikencana Lestari tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 ; -----
- 74)1 (satu) lembar asli Surat Nomor : WMD/4.3.2/0219 tanggal 17 Januari 2011 dari BNI kepada Kepala Kantor BPN Dati II Kab. Aceh Timur perihal Persetujuan Penghapusan / Roya Hak Tanggungan ; -----
- 75)1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Atas Nama PT. Atakana Company Nomor : 01/2011 tanggal 4 Februari 2011 dari Kepala Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur ; -----
- 76)1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 087/HO-GEN/II/2011 tanggal 1 Februari 2011 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari Boy Hermansyah kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Banda Aceh ; -----
- 77)1 (satu) lembar Asli Surat Notaris PPAT Lila Meutia, S.H. perihal permohonan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Aceh Timur tanggal 12 Januari 2011 ; -----
- 78)1 (satu) buah asli Buku Tanah Hak Guna Usaha No. 102 An. PT. Atakana Company Propinsi Daerah Istimewa Aceh Kab. Aceh Timur Kec. Rantau Peureulak Desa Berandang ; -----

Halaman 23 dari 34
Putusan No.40/Pid.Sus.K/2013/PT.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79)1 (satu) lembar asli Surat Notaris PPAT Lila Meutia, S.H. perihal pemberitahuan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Aceh Timur Nomor : 125/LM/N/VI/2011 Tanggal 27 Juni 2011 beserta lampiran Perjanjian Jual Beli No. 29 ; -----
- 80)2 (dua) lembar asli Surat Nomor : 1425 /14.3-300/IV/2011 tanggal 29 April 2011 perihal Pengembalian berkas permohonan izin peralihan Hak Guna Usaha Nomor 102/Desa Berandang atas nama PT. Atakana Company, terletak di Kec. Rantau Peureulak Kab. Aceh Timur Provinsi Aceh ; -----
- 81)2 (dua) lembar asli Surat Notaris PPAT Lila Meutia, S.H. perihal Penerbitan Surat Keputusan Pendaftaran Tanah (SKPT) kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Banda Aceh Nomor : 012/LM/N/I/2011 Tanggal 27 Januari 2011 ; -----
- 82)Asli Nota Pemindahbukuan Pelunasan Kredit PT. Atakana Company, CV. Sinar Serdang, PT. Tirta Amazone Indonesia dan PT. Halal Food ; -----
- 83)Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.02 tanggal 18 Agustus 2005 seluas 199.998 m² yang terletak di Desa Kebun Rantau Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) ; -----
- 84)Uang sebesar Rp.60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah) yang berasal dari pencairan kredit PT. Bahari Dwikencana Lestari untuk pelunasan kredit PT. Atakana Company dan group usahanya pada Bank BNI ; -----
- 85)Uang sebesar Rp. 1.242.998.340,- (satu milyar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh rupiah) dari rekening 66818667 An. PT. Atakana Company yang berasal dari pencairan kredit PT. Bahari Dwikencana Lestari ; -----

1. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. **Putusan Pengadilan Negeri No: 19/Pid.Sus.K/2013/ PN. Mdn**

tanggal 17 Juli 2013 yang isinya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MOCHAMAD SAMSUL HADI tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ; ----
3. Menyatakan terdakwa MOCHAMAD SAMSUL HADI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama" ; -----
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; -----
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
6. Menyatakan agar barang bukti, berupa : -----
 - 1) 1 (satu) set Asli Memorandum Analisa Kredit (MAK) tanggal Nopember 2010 atas nama perusahaan PT. Bahari Dwikencana Lestari ; -----
 - 2) 1 (satu) set Asli Ikhtisar Persetujuan Kredit (PAK-01), Nomor: PAK: MDM/2/64/PAK tanggal
22 Nopember 2010 ; -----
 - 3) 1 (satu) set Asli Disposisi KMB Nomor PAK MDM/2/064/PAK tanggal 11-2010 a.n. PT. Bahari Dwikencana Lestari pada tanggal 23 Nopember 2010 ; -----
 - 4) 1 (satu) set Asli Pendapat PJS. Pemimpin SKM Radiyasto tanggal 24 September 2010, No : MDM/2/64/PAK tanggal 22 Nopember 2010 atas

Halaman 25 dari 34
Putusan No.40/Pid.Sus.K/2013/PT.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Debitur PT. Bahari Dwikencana Lestari ;

- 5) 1 (satu) lembar Cheklist kelengkapan Dokumen
PT. Bahari Dwikencana Lestari ;

- 6) 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan
Sirkulasi (BNI-134 A) yang menanda tangani
Titin Indriany tanggal 22 Nopember 2010 ;

- 7) 1 (satu) lembar Asli Formulasi Sirkulasi Divisi
Usaha Menengah No : MDM/2/64/PAK tanggal
22 Nopember 2010 ;

- 8) 1 (satu) set Foto Copy Surat Pengantar PAK
Baru atas nama PT. Bahari Dwikencana Lestari
dan PT Multi Arta Semestaa Nomor:
MDM/2/1481/R tanggal 24 Nopember 2010 ;

- 9) 1 (satu) set Asli Memo dari Devisi Usaha
Menengah No. UMN/1/901 A tanggal 6
Desember 2010 kepada Direktur Usaha Kecil,
Mengah dan Syariah ;

- 10) 1 (satu) lembar Asli Surat Kepada Devisi Resiko
Kredit dari Devisi Usaha Menengah Nomor:
UMN/3.1/2140 tanggal 6 Desember 2010 perihal
Penyampaian PAK ;

- 11) 1 (satu) set Asli Memo Formulir Evaluasi Potensi
Resiko dan Mitigasinya No DRK/2/367 tanggal 9

Halaman 26 dari 34
Putusan No.40/Pid.Sus.K/2013/PT.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2010 ;

12)1 (satu) set Asli Tanggapan SKM Medan atas
Potensi Resiko dan Mitigasinya No DRK/2/367
tanggal 9 Desember 2010 ; -----

13)1 (satu) lembar Asli Surat Kepada Credit
Business Risk Officer (CBRO) Nomor:
UMN/3.1/911 tanggal 9 Desember 2010 dari
Divisi UMN perihal Penyampaian PAK ;

14)1 (satu) set Asli Surat Kepada Divisi Usaha
Menengah Nomor CBRO/INT/10.12/095/R
tanggal 13 Desember 2010 perihal Credit
Assessment PT. Bahari Dwikencana Lestari dan
PT. Dwikencana Semesta ;

15)1 (satu) lembar Asli Memo dari Divisi Usaha
Menengah Nomor UMN/1/90A tanggal 6
Desember 2010 perihal PAK Baru atas nama PT.
Bahari Dwikencana Lestari ;

16)1 (satu) Asli Surat Pengantar PAK atas nama
PT. Bahari Dwikencana Lestari dari Divisi UMN
ke Dir. KN. ;

17)1 (satu) lembar Asli Disposisi Nomor KPN/144
tanggal 23 Desember 2010, Direktur Kepatuhan
(Dir. KN) ;

18)1 (satu) set Asli Formulir Informasi Dasar (FID) ;

Halaman 27 dari 34
Putusan No.40/Pid.Sus.K/2013/PT.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19)1 (satu) set Asli Formulir Rating Nasabah (FRN) ;

20)1 (satu) set Asli Formulir Analisa Keuangan
(FAK) atas nama PT. Bahari Dwikencana
Lestari ;

21)1 (satu) set Asli Customer Risk Rating Form IRS
versi 3.1 tanggal 23 Nopember 2010 ;

22)1 (satu) set Asli Persetujuan Kredit Saudara PT.
Bahari Dwi Kencana Lestari Nomor :
MDM/2/1599/R tanggal 27 Desember 2010 dari
Radiyasto Pemimpin Sentra Kredit Menengah
Medan ;

23)1 (satu) set Asli Call Memo terdiri dari :Verifikasi
laporan Study Kelayakan & Appraisal, Verifikasi
Laporan Penilaian Asset, Verifikasi Penjualan
Asset, Verifikasi Kepada Penjual, Supplier dan
Pembelian CPO & Plam Kemel, Verifikasi
perkembangan kebun PT. Atakana ;

24)1 (satu) lembar Asli Formulir Pengawasan
Sirkulasi (BNI-134A) tanggal 29 Desember 2010,
Memorandum pencairan KMK Take Over ;

25)1 (satu) set Asli Memo Kepada Pemimpin SKM
dari RM/Titin Indriany Nomor MDM/2/236/Memo
tanggal 29 Desember 2010 perihal Disposisi
KMK dan KI atas nama PT. bahari Dwikencana
Lestari ;

26)1 (satu) set Foto copy Informasi Bank Indonesia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27)1 (satu) lembar Asli Surat Kepada BNI Sentra Kredit Menengah dari PT. Bahari Dwikencana Lestari Nomor : 217/HO.Gen/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010 perihal Disposisi KI maksimum Rp. 74.500.000.000,- ; --

28)1 (satu) lembar Asli Surat PT. Bahari Dwikencana Lestari kepada PT. BNI Persero Sentra Kredit Menengah Medan Nomor:165/HO-GEN/IV/2011 tanggal 26 April 2011 perihal rincian pembayaran kepada PT. Atakana sebesar Rp. 61.242.998.340 ;

29)1 (satu) lembar Asli Surat PT. Bahari Dwikencana Lestari kepada Pimpinan PT. BNI Persero Sentra Kredit Menengah Medan Nomor: 209/HO-GEN/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010 perihal Permohonan Penerimaan Kredit ;

30)1 (satu) lembar Asli Surat PT. Bahari Dwikencana Lestari kepada Pimpinan PT. BNI Persero Sentra Kredit Menengah Medan Nomor: 166/HO-GEN/XI/2010 tanggal 8 Nopember 2010 perihal Pengajuan Fasilitas Kredit ;

31)1 (satu) set Asli Formulir Ikhtisar Nilai Agunan (FIA) tanggal 10 Nopember 2010 ;

32)1 (satu) set Asli Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) tanggal 12 Nopember 2010 ;

Halaman 29 dari 34
Putusan No.40/Pid.Sus.K/2013/PT.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33) 1 (satu) set Foto copy Voucher Pemindah bukuan
pelunasan PT. Atakana Group ;

34) 1 (satu) set Foto copy Surat Kuasa
Membebaskan Hak tanggungan Nmor 43/2010
tanggal 28 Desember 2010 ;

35) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan yang
ditanda tangani oleh Boy Hermansyah tanggal
30 Desember 2010 ;

36) 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Bank Mandiri
Comercial Bangking Center Medan Jl. Iman
Bonjol kepada PT. Bahari Dwi Kencana Lestari
Nomor: CBC.MDN/2297/2010 tanggal 28
Desember 2010 perihal Surat Keterangan
Lunas ;

37) 1 (satu) lembar Asli Surat Boy Hermansyah
kepada PT. Bahari Dwikencana Lestari tanggal
30 Desember 2010 periha; Penyelesaian Kredit
PT. Atakana Group ;

38) 1 (satu) set foto copy Perjanjian Jual Beli No 29
tanggal 24 Desember 2010 yang dibuat oleh
Notaris Lila Meutia, S.H. ;

39) 1 (satu) set Foto copy Surat Keterangan dari
Notaris PPAT Lila Meutia, S.H. Nomor: 006/LM/
N/2011 tanggal 19 Januari 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40)1 (satu) set Foto copy Legal Advis tanggal 23 Desember 2010 perihal Penjualan Jaminan Kredit PT. Atakana Company Dalam Rangka Pelunasan Kredit Debitur yang bersangkutan. ;

41)1 (satu) Set Foto copy Buku Tanah Hak Guna Usaha 102 tanggal 18 Juni 1996 PT. Atakana Company ;

42)1 (satu) set Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No 2 atas nama PT. Bahari Dwikencana Lestari ;

43)1 (satu) lembar Foto copy Petikan Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 19/IMB/2005 tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 14 Mei 2005 ;

44)1 (satu) set Asli Review Kepatuhan Rancangan Keputusan Kredit Nomor: KPN/144 tanggal 23 Desember 2010 ;

45)1 (satu) set Asli Perjanjian Kredit Nomor : 2010.056.MDM. tanggal 28 Desember 2010 berupa Fasilitas KMK Takeover Bank Mandiri Maksimum mRp. 23.000.000.000,- ;

46)1 (satu) set Asli Perjanjian Kredit Nomor : 2010.057.MDM tanggal 28 Desember 2010 berupa fasilitas KI Refinancing PKS Kapasitas 60 ton TBS/jam maksimum sebesar Rp. 20.000.000.000,- ;

47)1 (satu) set Asli Perjanjian Kredit Nomor : 2010.058.MDM tanggal 28 Desember 2010 berupa Fasilitas KI pembelian kebun PT.

Halaman 31 dari 34
Putusan No.40/Pid.Sus.K/2013/PT.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atakana sebesar Rp. 74.500.000.000,- ;

48)1 (satu) set Asli Perjanjian Kredit Nomor :
2010.059.MDM tanggal 28 Desember 2010
berupa Fasilitas KI untuk Rehabilitasi kebun
maksimum Rp. 11.500.000.000,- ;

49)1 (satu) set Foto copy Salinan Akta tanggal 5
Juni 2010 Nomor : 05 yang dibuat Notaris Dody
Safnul, SH, SpN ;

50)1(satu) set Foto copy Risalah Rapat Umum
Pemegang Saham Nomor : 14 tanggal 21
September 2010 yang dibuat Notaris Dody
Safnul, SH, SpN ;

51)1 (satu) set Foto copy Akta Berita Acara Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan
Terbatas PT. Atakana Company Nomor : 03
tanggal 16 Nopember 2010 yang dibuat Notaris
& PPAT Sopar Siburian, SH, SpN ;

52)1 (satu) set Foto copy Akta Surat Kuasa Nomor :
04 tanggal 16 Nopember 2010 yang dibuat
Notaris & PPAT Sopar Siburian, SH, SpN ;

53)1 (satu) bundle Foto Copy Pendirian PT. Bahari
Dwikencana Lestari dan pengesahannya yang
dibuat : Notaris NY. Chairani Bustami, S.H.
Nomor : 17 tanggal 27 April 2004 tentang Berita
Acara Rapat, Notaris NY. Chairani Bustami, S.H.
Nomor : 3 tanggal 3 Maret 1998 tentang Akta
Pendirian Perseroan Terbatas, Notaris NY.
Chairani Bustami, S.H. Nomor : 15 tanggal 27

Halaman 32 dari 34
Putusan No.40/Pid.Sus.K/2013/PT.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2004 tentang Berita Acara Pendapat,
Notaris Lila Meutia, S.H. Nomor : 5 tanggal 9 Mei
2008 tentang Berita Acara Rapat, Foto Copy
Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi
Manusia RI Nomor : C-21450 HT.01.04.TH.2004
tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran
Dasar Perseroan Terbatas ;

54) Foto Copy Ijin Usaha berupa : NPWP, SIUP,
Terdapat, SITU, Izin Usaha Industri, Amdal ;

55) 1 (satu) set Asli Laporan Auditor Independen
atas Laporan Keuangan PT. Bahari Dwikencana
Lestari yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik
Purbalaud & Rekan tanggal 31 Desember 2007
dan 2006 ; -----

56) 1 (satu) set Asli Laporan Auditor Independen
atas Laporan Keuangan PT. Bahari Dwikencana
Lestari yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik
Dra.Meilina Pangaribuan, MM. tanggal 31
Desember 2008 dan 2007 ; ---

57) 1 (satu) set Asli Laporan Auditor Independen
atas Laporan Keuangan PT. Bahari Dwikencana
Lestari yang dibuat oleh Kantor Akuntan Drs.
Biasa Sitepu tanggal 31 Desember 2009 ;

58) 1 (satu) set Asli Laporan Keuangan PT Bahari
Dwikencana Lestari yang berakhir 30 September
2010 ;

59) 1 (satu) set Foto copy Laporan Studi Kelayakan
Pembangunan PKS Kapsitas 30 Ton TBS/Jam
Ekt. 60 Ton TBS/Jam milik PT. Bahari

Halaman 33 dari 34
Putusan No.40/Pid.Sus.K/2013/PT.Mdn.



Dwikencana Lestari Lokasi Desa Alue Manis d/h
Kebun Rantau Kec. Rantau d/h Kejuruan Muda,
Kab. Aceh Tamiang d/h Aceh Timur Prov. NAD
oleh PT. Arga Nilai Mandiri Nomor : 084/ANM-
M/10/2003 tanggal 3 Oktober 2003 ;

60)1 (satu) set Asli Laporan Penilaian Properti milik
PT. Atakana Company berlokasi di Kebun Alue
Selamat, Desa Berandang, Kec. Rantau
Peureulak Kab. Aceh Timur Provinsi NAD Nomor
File : PP.SAH-02Mdn.XI.0406 tanggal 6
Desember 2010 yang dibuat Kantor Jasa Penilai
Publik Samsul Hadi-Wahyono Adi-Hendra
Gunawan & Rekan ; -----

61)1 (satu) set Asli Laporan Penilaian Asset PT.
Bahari Dwikencana Lestari berupa Pabruik
Kelapa Sawit (PKS) Kapasitas 60 Ton TBS/Jam
Lokasi di Desa Kebun Rantau, Kec. Rantau Kab.
Aceh Tamiang Propinsi Aceh No. 977/LAP/SIS-
MDN/12/2010 tanggal 13 Desember 2010 yang
dibuat KJPP Sukardi, Israr & Rekan ;

62)1 (satu) set Asli Laporan Studi Kelayakan Take
Over, Rehabilitasi dan Pembangunan Kelapa
Sawit PT. Atakana Company Nomor : 0900/LAP/
SIS-MDN/11/2010 tanggal 22 Nopember 2010
yang dibuat KJPP Sukardi, Israr & Rekan ;

63)1 (satu) set asli Laporan Studi Kelayakan Take
Over, Rehabilitasi dan Pembangunan Kelapa
Sawit PT. bahari Dwikencana Lesari Lokasi Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alue Manis Kec. Rantau Kab. Aceh Tamiang
Propinsi Aceh Nomor: 925/LAP/SIS-
MDN/11/2010 tanggal 09 Desember 2010 yang
dibuat KJPP Sukardi, Israr & Rekan ;

-

64)1 (satu) lembar Asli Realisasi Produksi Kebun
PT. Atakana Company dari Saudara Fredy
tanggal 26 Agustus 2011 ;

65)1 (satu) lembar Asli Proyeksi Produksi Kebun
PT. Atakana Company tanggal 26 Agustus
2011 ;

66)1 (satu) lembar Asli Perkiraan Potensi Produksi
Per Hektar (Kg TBS/Ha) tanggal 26 Agustus
2011 ;

67)1 (satu) set Asli Laporan Penilaian Property PT.
Atakana Company No. File : 0054/N-PRO/09/
HAN dari PT. Harta Agung Nilaitama ;

68)1 (satu) set Asli Daftar Investaris Kebun PT.
Atakana Company ; -----

69)1 (satu) set Asli Laporan Penilaian Property PT.
Atakana Company yang berlokasi di Kebun Alie
Selamat Desa Berandang Kec. Rantau
Peureulak Kab. Aceh Timur Propinsi NAD ;

70)1 (satu) set Asli Surat Perjanjian kerjasama
antara Arif Hartono dengan Ir. M. Samsul Hadi,
MM No. SPK. SAH-02.Mdn.X.10.053 ;

Halaman 35 dari 34
Putusan No.40/Pid.Sus.K/2013/PT.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71)1 (satu) set Asli Salinan Keputusan Menteri Keuangan No. 189/KM.1/2009 tanggal 23 Februari 2009 tentang Izin Penilai Publik di Bidang Jasa Penilai Properti dan Bisnis (PB) Ir. Mochammad Samsul Hadi dari Menteri Keuangan RI ;

72)1 (satu) lembar Foto Copy Rekap Realisasi Produksi PT. Atakana Campany ;

73)1 (satu) set Asli Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT. Bahari Dwikencana Lestari tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 ;

74)1 (satu) lembar asli Surat Nomor : WMD/4.3.2/0219 tanggal 17 Januari 2011 dari BNI kepada Kepala Kantor BPN Dati II Kab. Aceh Timur perihal Persetujuan Penghapusan / Roya Hak Tanggungan ; -----

75)1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Atas Nama PT. Atakana Company Nomor : 01/2011 tanggal 4 Februari 2011 dari Kepala Kantor Pertanahan Kab. Aceh Timur ; -----

76)1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 087/HO-GEN/II/2011 tanggal 1 Februari 2011 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari Boy Hermansyah kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Banda Aceh ;

Halaman 36 dari 34
Putusan No.40/Pid.Sus.K/2013/PT.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77)1 (satu) lembar Asli Surat Notaris PPAT Lila Meutia, SH perihal permohonan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Aceh Timur.
Tanggal 12 Januari 2011 ;

78) 1 (satu) buah asli Buku Tanah Hak Guna Usaha No. 102 An. PT. Atakana Company Propinsi Daerah Istimewa Aceh Kab. Aceh Timur Kec. Rantau Peureulak Desa Berandang ;

79)1 (satu) lembar asli Surat Notaris PPAT Lila Meutia, S.H. perihal pemberitahuan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Aceh Timur Nomor : 125/LM/N/VI/2011 Tanggal 27 Juni 2011 beserta lampiran Perjanjian Jual Beli No. 29 ;

80)2 (dua) lembar asli Surat Nomor : 1425 / 14.3-300/IV/2011 tanggal 29 April 2011 perihal Pengembalian berkas permohonan izin peralihan Hak Guna Usaha Nomor 102/ Desa Berandang atas nama PT. Atakana Company, terletak di Kec. Rantau Peureulak Kab. Aceh Timur Provinsi Aceh ; -----

81)2 (dua) lembar asli Surat Notaris PPAT Lila Meutia, S.H. perihal Penerbitan Surat Keputusan Pendaftaran Tanah (SKPT) kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Banda Aceh Nomor : 012/LM/N/I/2011 Tanggal 27 Januari 2011 ; -----

82)Asli Nota Pemindahbukuan Pelunasan Kredit PT. Atakana Company, CV. Sinar Serdang,PT. Tirta Amazone Indonesia dan PT. Halal Food ;

Halaman 37 dari 34
Putusan No.40/Pid.Sus.K/2013/PT.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



83) Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 02 tanggal 18 Agustus 2005 seluas 199.998 m² yang terletak di Desa Kebun Rantau Kec. Rantau Kab Aceh Tamiang Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) ; -----

84) Uang sebesar Rp.60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah) yang berasal dari pencairan kredit PT. Bahari Dwikencana Lestari untuk pelunasan kredit PT. Atakana Company dan group usahanya pada Bank BNI ; -----

85) Uang sebesar Rp. 1.242.998.340,- (satu milyar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh dari pencairan kredit PT. Bahari Dwikencana Lestari ; -----

dan bukti fotokopi surat-surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tetap dilampirkan dalam berkas perkara ; -----

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

IV. Akta Permintaan Banding Penasehat Hukum yang dibuat oleh H. BASTARIAL S.H.,M.H, Panitera Pengadilan Negeri Medan No. 63/ Akta.Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 17 juli 2013, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, Permintaan Banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, telah sempurna diberitahukan kepada Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 18 JULI 2013;-----

V. Akta Permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh H. BASTARIAL, S.H., MH. Panitera Pengadilan Negeri Medan No. 66 /

Halaman 38 dari 34
Putusan No.40/Pid.Sus.K/2013/PT.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta.Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2013, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, Memori Banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, telah sempurna diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013;-----

VI. Memori Banding Jaksa Penuntut Umum yang diajukan tgl 20 Agustus 2013, yang diterima di Kepaniteraan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 Agustus 2013, dan Memori Banding mana oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan telah diberitahukan dan diserahkan dengan sempurna kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013;--

VII. Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tgl 28 Agustus 2013 yang, yang diterima di Kepaniteraan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Agustus 2013, dan Memori Banding mana oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan telah diberitahukan dan diserahkan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Senin Tanggal 2 September 2013;-----

VIII. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 4 September 2013, yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 5 September 2013 dan Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari rabu tanggal 11 September 2013;-----

IX. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan

Halaman 39 dari 34
Putusan No.40/Pid.Sus.K/2013/PT.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 September 2013 No.W2-U1/14.296/ Pid.Sus.K.01.10/VII/
2013;-----

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan perkara dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan memeriksa dan mempelajari berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan dengan perkara ini, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan di persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No. 19/Pid.Sus.K/2013/PN. Mdn tanggal 17 Juli 2013, Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Agustus, Memori Banding yang ajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa tanggal 28 Agustus 2013 ,dan Kontra Memori banding diajukan Penasehat hukum Terdakwa Tanggal 4 September 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan, berpendapat bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tersebut adalah tepat dan benar dengan beberapa tambahan pertimbangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan akan mempertimbangkan baik Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, dan Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 agustus 2013, pada pokoknya menyatakan bahwa tidak sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama; karena Jaksa Penuntut Umum tidak saja menyebutkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa karena telah menugaskan Freddy Irwandi yang tidak

Halaman 40 dari 34
Putusan No.40/Pid.Sus.K/2013/PT.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki sertifikat untuk melakukan penilaian lapangan, tetapi juga telah mendakwakan perbuatan terdakwa yang telah mengubah tujuan penilaian yang ada didalam kontrak untuk pembelian asset PT AC, akan tetapi tanpa adanya adendum, telah dirubah bahwa penilaian tersebut untuk tujuan kredit bank. Perubahan tersebut menurut Okky Danuza, IR Hamid Yusuf dan Miduk Pakpahan adalah bertentangan dengan standar SPI dan perbuatan tersebut dikategorikan perbuatan melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya Menyatakan juga, Hakim Tidak Memuat secara lengkap fakta fakta hukum yang muncul dalam persidangan, oleh karena itu pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa bukanlah perbuatan yang melawan hukum adalah keliru dan tidak dapat dibenarkan dan hakim menjatuhkan hukuman yang terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat sama sekali dan tidak menimbulkan efek jera (deterrence effect), serta sudah sepatutnya terdakwa dijatuhkan pidana lebih berat dengan pertimbangan terdakwa merasa tidak bersalah dan mohon kepada majelis hakim tingkat banding untuk menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa dalam Memori Bandingnya menyatakan, atas Putusan PN tersebut tidak dapat diterima, karena tidak mencerminkan rasa keadilan dan Putusan PN Mdn tersebut ternyata tidak sepenuhnya mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan serta unsur unsur delik yang sudah dipertimbangkan oleh PN Mdn, dinyatakan tidak terbukti dalam dakwaan primair ternyata dipertimbangkan kembali dalam dakwaan subsidair dan dinyatakan terbukti serta adanya perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) diantara majelis hakim;-----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum seperti yang diuraikan pada hal. 8 dan 9 dan, Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa seperti yang diuraikan pada hal. 11 s/d hal 28,serta Kontra Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa pada hal. 8 s/d 10, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat, karena hal

Halaman 41 dari 34
Putusan No.40/Pid.Sus.K/2013/PT.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah cukup dipertimbangkan oleh Majelis hakim tingkat pertama seperti diuraikan dalam pertimbangan putusannya pada hal. 54 s/d hal. 61;-----

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama dengan tambahan beberapa pertimbangan, maka Memori Banding Penuntut Umum, Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa ada beberapa pertimbangan tambahan oleh Majelis Hakim tingkat Banding, diantaranya adalah Terdakwa telah menanda tangani Laporan Hasil Penilaian dimana ada perubahan "tujuan penilaian" yang semula di dalam Kontrak atau Surat Perjanjian Kerjasama Nomor SPK.SAH.02. Mdn.X.10.053 tanggal 3 Nopember 2010, adalah untuk tujuan jual beli, namun pada Laporan Hasil Penilaian yang ditanda tangani Terdakwa di Jakarta, tujuan penilaian telah berubah menjadi untuk agunan kredit, dimana perubahan tersebut tanpa adanya adendum, seharusnya setiap perubahan sesuai keterangan Ahli Miduk Pakpahan haruslah ada adendurnya;-----

Menimbang, bahwa, terdakwa dipersidangan telah mengakui kelalaian yang dilakukan terdakwa, dimana sebelum menandatangani Laporan Hasil Penilaian tersebut, terdakwa tidak memeriksa kembali tujuan penilaian itu dan hanya memeriksa angkanya saja dan hanya menandatangani pada hal. 1 s/d hal. 2 saja tanpa memeriksa secara keseluruhan Laporan Hasil Penilaian tersebut. Padahal sesuai keterangan Saksi Freddy Irwandi dipersidangan yang menyatakan bahwa dia tidak mengetahui mengapa dalam Laporan Hasil Penilaian telah berubah menjadi untuk agunan bank;-----

Menimbang, bahwa, mengenai adanya perbedaan tujuan penilaian yang ada di Kontrak dengan yang ada di Laporan Hasil Penilaian, Saksi Freddy Irwandi dalam persidangan menyatakan, ada melapor kepada terdakwa, walaupun terdakwa dalam persidangan menyatakan bahwa saksi Freddy Irwandi tidak pernah melapor kepada terdakwa, namun menurut pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding, keterangan Terdakwa tersebut haruslah

Halaman 42 dari 34
Putusan No.40/Pid.Sus.K/2013/PT.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan, karena Laporan Hasil Penilaian yang ditandatangani oleh terdakwa tersebut, senyatanya telah berubah tanpa adanya adendum dan perubahan mana telah dilakukan tentunya untuk memenuhi permintaan pihak yang berkepentingan guna melancarkan persetujuan dan pencairan kredit oleh BNI SKM Medan kepada PT BDL, yang nyata nyata telah dilakukan dengan melanggar rambu rambu yang ditetapkan secara internal maupun eksternal di bidang perkreditan perbankan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan adanya beberapa tambahan pertimbangan, maka pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut haruslah diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, dalam memutus perkara ini di dalam Peradilan Tingkat Banding;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum majelis majelis Hakim tingkat pertama, dengan beberapa tambahan pertimbangan oleh Majelis Hakim tingkat Banding, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Juli 2013 Nomor : 19/Pid.Sus.K/2013/PN Mdn. Haruslah **dikuatkan**;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan Penetapan Penahanan yang sah, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena status tahanan kota Terdakwa telah berakhir pada tanggal 15 Oktober 2013 dan menurut pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding tidak ada alasan untuk memperpanjang status tahanan kota tersebut maka Majelis Hakim tingkat banding memerintahkan agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Halaman 43 dari 34
Putusan No.40/Pid.Sus.K/2013/PT.Mdn.



Mengingat Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, UU No. 8 Tahun 1981 dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan ; -----

----- **M E N G A D I L I** -----

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat
- Hukum Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Juli 2013 Nomor : 19/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **JUMAT**, tanggal **08 NOVEMBER 2013** oleh Kami : **A. TH. PUDJIWAHONO SH.MHum.**, Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAUT H. PASARIBU,SH** Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Anggota dan **DR. MANGASA MANURUNG, SH. MKn**, **ROSMALINA SITORUS, SH. MH** dan **SAZILI,SH. MSi**, masing-masing Hakim Tinggi Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan No. 403/Pen.Pid.Sus.K/2013/PT-MDN tanggal 09 September 2013, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **RABU**, tanggal **13 NOPEMBER 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama dan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Hj. YUDI AGUSTINI, S.H.,M.H** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, serta Terdakwa dan Tim Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

SAUT H. PASARIBU, S.H.

A.TH. PUDJIWAHONO, S.H.,M.Hum.

Ttd.

DR. MANGASA MANURUNG, S.H.,M.Kn

Ttd.

ROSMALINA SITORUS, SH. M.H.

Ttd.

SAZILI, S.H., M.Si.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Hj. YUDI AGUSTINI, S.H.,M.H.